



PUTUSAN
Nomor 790 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **A.F. SUKANI**, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito II/16-B, RT 004/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
2. **AGUS WIDIYANTO**, bertempat tinggal di Kampung Kebonharjo, RT 004/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
3. **SUTİYONO**, bertempat tinggal di Asrama Sidodadi, RT 004/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
4. **PENO**, bertempat tinggal di Asrama Sidodadi, RT 006/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
5. **ARIF KRISTIYAN**, bertempat tinggal di Asrama Sidodadi, RT 006/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
6. **SUMARDI**, bertempat tinggal di Asrama Sidodadi, RT 006/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
7. **RUSMIN**, bertempat tinggal di Jalan Asrama Sidodadi, RT 006/ RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
8. **JUMY**, bertempat tinggal di Kampung Sidodadi, RT 005/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Halaman 1 dari 21 hal.Put. Nomor 790 K/Pdt/2018.



- 9. RIPTO MULYONO**, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito, RT 005/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- 10. H.J. DWI ROCHMAT WINARTO**, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito II Nomor 16 A, RT 004/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- 11. SISWO TARMADI**, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito II Nomor 14 B, RT 004/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- 12. BAKRI**, bertempat tinggal di Asrama Sidodadi, RT 006/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- 13. SUPARDI**, bertempat tinggal di Asrama Perumka Sidodadi, RT 004/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- 14. RAHMAT KURNIA**, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito II, RT 005/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang, Utara, Kota Semarang;
- 15. SLAMET RIYANTO**, bertempat tinggal di Asrama Sidodadi, RT 006/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- 16. YAMTINI**, bertempat tinggal di Asrama Sidodadi, RT 006/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- 17. SUPARNO**, bertempat tinggal di Asrama Sidodadi, RT 006/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- 18. AGUS HARTOYO**, bertempat tinggal di Asrama Sidodadi, RT 006/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Halaman 2 dari 21 hal.Put. Nomor 790 K/Pdt/2018.



19. HARTONO, bertempat tinggal di Asrama Sidodadi, RT 006/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

20. AGUS SUSANTO, bertempat tinggal di Asrama Sidodadi, RT 006/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

21. MOCHAMAD SOBIRIN, bertempat tinggal di Asrama Sidodadi, RT 006/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

22. SADI, bertempat tinggal di Asrama Sidodadi, RT 006/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

23. SUBARDI, bertempat tinggal di Asrama Sidodadi, RT 006/RW 010, Kelurahan Tanjungmas. Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

24. SOEKAMI, bertempat tinggal di Jalan Usman Janatin, RT 001/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

25. STEVANUS BAMBANG IRIANTO, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito II, RT 004/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

26. GITOWARSONO, bertempat tinggal di Asrama Sidodadi, RT 006/RW 010, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

27. PAIMIN, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 09/RW 06, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

28. SAMSI, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 09/RW 06, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Halaman 3 dari 21 hal.Put. Nomor 790 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **SITI CHOTIJAH**, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 09/RW 06, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
30. **WAGIMIN**, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 09/RW 06, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
31. **JOKO SULISTYONO**, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 10/RW 06, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
32. **DALINEM**, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 10/RW 06, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
33. **HENDRIKA RAMIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito 104, RT 03/RW 11, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
34. **RAMINAH**, bertempat tinggal di Asrama Perumka Sidoharjo, RT 05/RW 11, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
35. **SUGIANTO**, bertempat tinggal di Asrama Sidoharjo, RT 05/RW 11, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
36. **SUBIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito ASR Sidoharjo, RT 05/RW 11, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
37. **PIPIN RASIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito ASR Sidoharjo, RT 05/RW 11, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
38. **SUGIMAN**, bertempat tinggal di Kampung Sidoharjo, RT 05/RW 11, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Halaman 4 dari 21 hal.Put. Nomor 790 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. NOVI PARIANTI, bertempat tinggal di Asrama Sidoharjo, RT 05/RW 11, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

40. PURMINI, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito, RT 05/RW 11, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

41. AGUNG PURWANTORO, bertempat tinggal di Jalan Ronggowarsito II/28A, RT 05/RW 11, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

42. MIRDAWATI, bertempat tinggal di Asrama Perumka Sidoharjo, RT 05/RW 11, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

43. EKO ARI SUPRI HARIYANTO, bertempat tinggal di Asrama Sidodadi, RT 01/RW 10, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

44. DWI BUDIYASATOMO, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 10/RW 07, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

45. KOMARUDIN, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 10/RW 07, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

46. SUYOTO, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 10/RW 07, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

47. TAUFAN SUDARSO, bertempat tinggal di Jalan Armada II, RT 06/RW 10, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

48. HARTONO, bertempat tinggal di Asrama Sidodadi, RT 06/RW 10, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;



49. SARMINAH, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 03/RW XI, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

50. MARDIYONO, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 03/RW XI, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

51. SRI SUGIANTI, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 05/RW XI, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

52. EFENDI/TITIK PANGESTUTI, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 05/RW XI, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

53. RALIYAH, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 05/RW XI, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

54. HANIP, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 05/RW XI, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

55. YULIANTO, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 05/RW XI, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

56. SUGIMAN, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 05/RW XI, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

57. MARNO, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 05/RW XI, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

58. HARTADI/DINIYAH, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 03/RW XI, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Halaman 6 dari 21 hal.Put. Nomor 790 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. SLAMET, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 01/RW XI, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

60. SITI AMINAH, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 04/RW X, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

61. SRIKARNI, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 01/RW X, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

62. NURYADI, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 06/RW X, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

63. R. HADI MURTI, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 07/RW IX, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

64. PANGGIH UNTUNG SANTOSO, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 07/RW IX, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

65. RETNO RIMBANINGTYAS/TOPAN SUDARSO, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 06/RW X, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

66. JOKO PITOYO, bertempat tinggal di Kebonharjo, RT 01/RW X, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

67. ISNO, bertempat tinggal di Ronggowarsito II, RT.05/ RW X, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

68. MUASIYAH, bertempat tinggal di Ronggowarsito 104, RT.03/ RW XI, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Halaman 7 dari 21 hal.Put. Nomor 790 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. HARTADI, bertempat tinggal di Ronggowarsito 104, RT.03/ RW XI, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

70. SUTARTO, bertempat tinggal di Asrama Sidoharjo, RT.05/ RW XI, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada H.M. Rangkey Margana, S.H., M.H., C.L.A. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Tim Pembela Warga Kebonharjo Semarang, berkantor di Jalan Candi Sukuh Timur XIII, Kavling Nomor 37, RT 04 RW 05, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTUR UTAMA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO), BERKEDUDUKAN DI BANDUNG Cq KEPALA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP IV SEMARANG, yang diwakili oleh Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) Direktur Aset Tanah dan Bangunan PT Kereta Api Indonesia (Persero), Apriyono W. Chresnanto, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 3, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wiwik Widayanti, Executive Vice President Daerah Operasi 4 Semarang, berkantor di Jalan M.H. Thamrin Nomor 3, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2017, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Afrizal, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "Afrizal, S.H., & Rekan", berkantor di Jalan Pegandan I Nomor 25,

Halaman 8 dari 21 hal.Put. Nomor 790 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas Sampangan, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 September 2017;
Termohon Kasasi;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA Cq KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA
BESAR SEMARANG**, berkedudukan di Jalan DR. Sutomo
Nomor 19, Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota
Semarang;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk selama perkara ini berlangsung sampai dengan memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, menunda dan atau menghentikan tindakan sewenang-wenang untuk tidak melakukan pembongkaran terhadap rumah milik warga di Kebonharjo Semarang (Para Penggugat), yang terkena rencana Reaktivasi Jalur Kereta Api dari Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas, sebelum terjadi kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat tentang ganti rugi yang layak dan adil, karena tindakan Tergugat tersebut sangat meresahkan warga di Kebonharjo Semarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku serta melanggar hak asasi manusia;
- Menyatakan dan memerintahkan Turut Tergugat selama perkara ini berlangsung sampai dengan memperoleh putusan berkekuatan hukum

Halaman 9 dari 21 hal.Put. Nomor 790 K/Pdt/2018.



tetap, untuk dapat mencegah dan atau tidak memberi bantuan pengamanan kepada Tergugat yang melakukan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan melanggar hak asasi manusia;

- Menyatakan dan memerintahkan Turut Tergugat agar bertindak sesuai dengan fungsi dan tujuan Kepolisian, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 dan pasal 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dapat mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia“;
- Menyatakan putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding dan kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan hukumnya, bahwa Para Penggugat yang menghuni rumah dan menguasai tanah selama + 40 (empat puluh) tahun lamanya, yang terletak di Kampung Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, baik yang sudah bersertifikat hak milik maupun yang belum bersertifikat hak milik, adalah tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan hukumnya, bahwa sertifikat hak milik atas rumah/tanah milik Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLVII, XLVIII, LIX dan Penggugat LXX), yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pertanahan Kota Semarang adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 21 hal.Put. Nomor 790 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian baik kerugian materiil maupun immateril kepada Para Penggugat (Penggugat XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LX, LXIII, LXVI dan LXVII) secara tunai dan sekaligus sebesar Rp55.500.000.000,00 (lima puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Kerugian dengan dibongkarnya bangunan rumah milik Para Penggugat sebanyak 11 (sebelas) rumah, sehingga rumahnya tidak bisa digunakan sebagai tempat tinggal, dan untuk biaya pembangunan rumah tersebut Para Penggugat (Penggugat XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LX, LXIII, LXVI dan LXVII) menuntut ganti rugi dengan nilai nominal yang sama sebagai berikut:

- 1) Biaya pembangunan rumah milik Sarminah (Penggugat XLIX) sebesar Rp500.000.000,00;
- 2) Biaya pembangunan rumah milik Mardiyono (Penggugat L) sebesar Rp500.000.000,00;
- 3) Biaya pembangunan rumah milik Sri Sugianti (Penggugat LI) sebesar Rp500.000.000,00;
- 4) Biaya pembangunan rumah milik Efendi/Titik Pangestuti (Penggugat LII) sebesar Rp500.000.000,00;
- 5) Biaya pembangunan rumah milik Raliyah (Penggugat LIII) sebesar Rp500.000.000,00;
- 6) Biaya pembangunan rumah milik Hanip (Penggugat LIV) sebesar Rp500.000.000,00;
- 7) Biaya pembangunan rumah milik Yulianto (Penggugat LV) sebesar Rp500.000.000,00;
- 8) Biaya pembangunan rumah milik Slamet (Penggugat LIX) sebesar Rp500.000.000,00;
- 9) Biaya pembangunan rumah milik Sri Harni (Penggugat LXI) sebesar Rp500.000.000,00;
- 10) Biaya pembangunan rumah milik Joko Pitoyo (Penggugat LXVI)

Halaman 11 dari 21 hal.Put. Nomor 790 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp500.000.000,00;

11) Biaya pembangunan rumah milik ISNO (Penggugat LXVII)

sebesar Rp500.000.000,00;

Dengan demikian total kerugian materil Para Penggugat

sebesar = Rp5.500.000.000,00;

(Lima miliar lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immateril:

- Bahwa peristiwa pembongkaran rumah secara paksa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap rumah milik Para Penggugat (Penggugat XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LX, LXIII, LXVI dan LXVII) maka mengakibatkan Penggugat I sampai dengan Penggugat LXX merasa cemas, resah, takut dan tidak tentram hidupnya, yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai dan sekaligus sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Dengan demikian total seluruh kerugian Para Penggugat baik materil maupun immateril yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar $Rp5.500.000.000,00 + Rp50.000.000.000,00 = Rp55.500.000.000,00$ (lima puluh lima miliar lima ratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan dalam perkara ini;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau



Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya salah tunjuk Tergugat dan gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 239/Pdt.G/2016/PN Smg., tanggal 4 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Provisi

- Menolak provisi dari Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.221.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh dua satu ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 180/ Pdt/2017/PT SMG, tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 239/Pdt.G/2016/PN Smg., *juncto* Nomor 47/Pdt.K/2017/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 13 dari 21 hal.Put. Nomor 790 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Juni 2017 Nomor 180/Pdt./2017/PT Smg, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Januari 2017 Nomor 239/Pdt.G/2016/PN Smg;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

- Menyatakan dan memerintahkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk selama perkara ini berlangsung sampai dengan memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, menunda dan atau menghentikan tindakan sewenang-wenang untuk tidak melakukan pembongkaran terhadap rumah milik warga di Kebonharjo Semarang (Para Penggugat/ Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi), yang terkena Rencana Reaktivasi Jalur Kereta Api dari Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas, sebelum terjadi kesepakatan antara Para Penggugat-sekarang Para Pemohon Kasasi Dengan Tergugat-sekarang Termohon Kasasi tentang ganti rugi yang layak dan adil, karena tindakan Tergugat sekarang Termohon Kasasi tersebut sangat meresahkan warga di Kebonharjo Semarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku serta melanggar hak asasi manusia;
- Menyatakan dan memerintahkan Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi selama perkara ini berlangsung sampai dengan memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, untuk dapat mencegah dan atau tidak memberi bantuan pengamanan kepada Tergugat- sekarang Termohon Kasasi yang melakukan

Halaman 14 dari 21 hal.Put. Nomor 790 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan melanggar hak asasi manusia;

- Menyatakan dan memerintahkan Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi agar bertindak sesuai dengan fungsi dan tujuan Kepolisian, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 dan pasal 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dapat mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia“;
- Menyatakan putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding dan kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan hukumnya, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi yang menghuni rumah dan menguasai tanah selama \pm 40 (empat puluh) tahun lamanya, yang terletak di Kampung Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, baik yang sudah bersertifikat hak milik maupun yang belum bersertifikat hak milik, adalah tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan hukumnya, bahwa sertifikat hak milik atas rumah/tanah milik Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi (Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLVII, XLVIII, LIX dan Penggugat LXX), yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pertanahan

Halaman 15 dari 21 hal.Put. Nomor 790 K/Pdt/2018.



Kota Semarang adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar kerugian baik kerugian materil maupun immateril kepada Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi (Penggugat XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LIX, LXI, LXVI dan LXVII) secara tunai dan sekaligus sebesar Rp55.500.000.000,00 (lima puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- Kerugian dengan dibongkarnya bangunan rumah milik Para Penggugat sebanyak 11 (sebelas) rumah, sehingga rumahnya tidak bisa digunakan sebagai tempat tinggal, dan untuk biaya pembangunan rumah tersebut Para Penggugat (Penggugat XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LIX, LXI, LXVI dan LXVII) menuntut ganti rugi dengan nilai nominal yang sama sebagai berikut:

1. Biaya pembangunan rumah milik Sarminah (Penggugat XLIX) sebesar Rp500.000.000,00;
2. Biaya pembangunan rumah milik Mardiyono (Penggugat L) sebesar Rp500.000.000,00;
3. Biaya pembangunan rumah milik Sri Sugianti (Penggugat LI) sebesar Rp500.000.000,00;
4. Biaya pembangunan rumah milik Efendi/Titik Pangestuti (Penggugat LII) sebesar Rp500.000.000,00;
5. Biaya pembangunan rumah milik Raliyah (Penggugat LIII) sebesar Rp500.000.000,00;
6. Biaya pembangunan rumah milik Hanip (Penggugat LIV) sebesar Rp500.000.000,00;
7. Biaya pembangunan rumah milik Yulianto (Penggugat LV) sebesar Rp500.000.000,00;
8. Biaya pembangunan rumah milik Slamet (Penggugat LIX) sebesar Rp500.000.000,00;
9. Biaya pembangunan rumah milik Sri Harni (Penggugat LXI)

Halaman 16 dari 21 hal.Put. Nomor 790 K/Pdt/2018.



- sebesar Rp500.000.000,00;
10. Biaya pembangunan rumah milik Joko Pitoyo (Penggugat LXVI)
- sebesar Rp500.000.000,00;
11. Biaya pembangunan rumah milik ISNO (Penggugat LXVII)
- sebesar Rp500.000.000,00;

Dengan demikian total kerugian materil Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sebesar = Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immateril:

- Bahwa peristiwa pembongkaran rumah secara paksa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap rumah milik Para Penggugat /Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi (Penggugat XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LIX, LXI, LXVI dan LXVII) maka mengakibatkan Penggugat I sampai dengan Penggugat LXX merasa cemas, resah, takut dan tidak tentram hidupnya, yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai dan sekaligus sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Dengan demikian total seluruh kerugian Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi baik materil maupun immateril yang harus ditanggung oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi adalah sebesar Rp5.500.000.000,00 + Rp50.000.000.000,00 = Rp55.500.000.000,00 (lima puluh lima miliar lima ratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai untuk mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi, untuk tunduk dan patuh dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 21 hal.Put. Nomor 790 K/Pdt/2018.



8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

9. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini;

Atau

Apabila Mahkamah Agung R.I. di Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena gugatan memuat dua kepentingan yang berbeda, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap 14 (empat belas) orang Penggugat berupa pembongkaran dan 56 (lima puluh enam) orang Penggugat yang tidak berkaitan dengan pembongkaran oleh Tergugat, tetapi 56 (lima puluh enam) orang Penggugat tersebut tidak jelas apa yang dituntut dan hanya mohon dinyatakan telah menguasai tanah selama 40 (empat puluh) tahun tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa disamping itu terhadap tanah objek sengketa terdapat 2 (dua) sertifikat yang berbeda yaitu sertifikat hak milik dan sertifikat hak pakai dengan pemilik yang berbeda yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan (Kota Semarang);

Bahwa untuk menentukan asal-usul tanah dan untuk menentukan siapa yang paling berhak terhadap objek sengketa karena tidak ada bukti apakah hak daerah atau Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Tengah maka

Halaman 18 dari 21 hal.Put. Nomor 790 K/Pdt/2018.



Kantor Pertanahan harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **A.F. SUKANI** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **A.F. SUKANI**, 2. **AGUS WIDIYANTO**, 3. **SUTIYONO**, 4. **PENO**, 5. **ARIF KRISTIYAN**, 6. **SUMARDI**, 7. **RUSMIN**, 8. **JUMY**, 9. **RIPTO MULYONO**, 10. **H.J. DWI ROCHMAT WINARTO**, 11. **SISWO TARMADI**, 12. **BAKRI**, 13. **SUPARDI**, 14. **RAHMAT KURNIA**, 15. **SLAMET RIYANTO**, 16. **YAMTINI**, 17. **SUPARNO**, 18. **AGUS HARTOYO**, 19. **HARTONO**, 20. **AGUS SUSANTO**, 21. **MOCHAMAD SOBIRIN**, 22. **SADI**, 23. **SUBARDI**, 24. **SOEKAMI**, 25. **STEVANUS BAMBANG IRIANTO**, 26. **GITOWARSONO**, 27. **PAIMIN**, 28. **SAMSI**, 29. **SITI CHOTIJAH**, 30. **WAGIMIN**, 31. **JOKO SULISTYONO**, 32. **DALINEM**, 33. **HENDRIKA RAMIYATI**, 34. **RAMINAH**, 35. **SUGIANTO**, 36. **SUBIYADI**, 37. **PIPIN RASIMAH**, 38. **SUGIMAN**, 39. **NOVI PARIANTI**, 40. **PURMINI**, 41. **AGUNG PURWANTORO**, 42. **MIRDAWATI**, 43. **EKO ARI SUPRI HARIYANTO**, 44. **DWI BUDIYASATOMO**, 45. **KOMARUDIN**, 46. **SUYOTO**, 47. **TAUFAN SUDARSO**, 48. **HARTONO**, 49. **SARMINAH**, 50.

Halaman 19 dari 21 hal.Put. Nomor 790 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIYONO, 51. SRI SUGIANTI, 52. EFENDI/TITIK PANGESTUTI, 53. RALIAH, 54. HANIP, 55. YULIANTO, 56. SUGIMAN, 57. MARNNO, 58. HARTADI/DINIYAH, 59. SLAMET, 60. SITI AMINAH, 61. SRIKARNI, 62. NURYADI, 63. R. HADI MURTI, 64. PANGGIH UNTUNG SANTOSO, 65. RETNO RIMBANINGTYAS/TOPAN SUDARSO, 66. JOKO PITOYO, 67. ISNO, 68. MUASIAH, 69. HARTADI, 70. SUTARTO tersebut;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 20 dari 21 hal.Put. Nomor 790 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 hal.Put. Nomor 790 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)